



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DEVERLIANA OLLA als. LIA.**
Tempat Lahir : Nuapin.
Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun / 25 Desember 1976.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt. 009 Rw. 005, Desa Taebone, Kec. Fatukopa, Kabupaten TTS.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : IRT.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum STEFANUS POBAS, S.H., DAUD LENDE MAWO, S.H., AGUSTINUS, T.K. BANAMTUAN, S.H. Semuanya adalah ADVOKAT, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI beralamat di Jln Ketumbar No. 03 Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Para Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa Khusus No. 001/SK-LKBH PGRI/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang mana Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 21 Juni 2016 dibawah Register Nomor 31/SK-Pid/HK/2016/PN Soe ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Nomor : 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE, tanggal 06 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Halaman 1 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:

73/Pid.Sus/2016/PN.SOE, tanggal 06 Juni 2016, tentang penentuan hari sidang ; ----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta memperhatikan bukti yang di ajukan di depan persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DEVERLIANA OLLA als. LIA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVERLIANA OLLA als. LIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya ; ----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Pensehat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa DEVERLIANA OLLA als. LIA** (telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama **JONI TON** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 2 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763/PWK/WNI/CS.TTS/2009 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yakni RINI FARIDA TON, ANGELINA TON, NOVARDI IMANUEL TON dan VENI APRIANA TON) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Rumah Sdr. **RINI FARIDA TON** (anak kandung terdakwa) RT.015 RW.007 Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Dimana pada mulanya terdakwa yang sudah memiliki suami yang sah bernama **JONI TON** dan menikah resmi menurut Gereja dan Pencatatan Sipil, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; Kemudian dengan berjalannya waktu terdakwa dan suami sering bertengkar mulut, sehingga terdakwa merasa kurang nyaman dirumah, dan setelah itu terdakwa melakukan hubungan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang mana korban dan suaminya tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Kemudian timbul niat terdakwa untuk meninggalkan suami dan ke empat anaknya, dan supaya tidak diketahui suaminya, terdakwa minta ijin kepada suami dan anak-anaknya hendak pergi ke kampung mau mengunjungi orang tuannya, namun setelah terdakwa pergi terdakwa tidak pernah kembali kerumah sampai saat ini, sehingga dengan terdakwa meninggalkan suami dan anak-anaknya kehidupan anak-anaknya menjadi terlantar karena tidak ada yang mengurus suami dan anak-anak.
- Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut suami dan anak-anak terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 49 huruf (a) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YONI ANDERIAS TON**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wita di rumah kami yang berada di wilayah Kesetnana, Rt.015 / Rw.007, Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah anak kandung saksi, atas nama RINI FARIDA TON, ANGELINA TON, NOVARDI IMANUEL TON, dan VENI APRIANA TON;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah DEVERLIANA OLLA als. LIA yang merupakan istri sah saksi;
- Bahwa saksi sudah menikah sah dengan terdakwa yang adalah istri sah saksi pada tanggal 28 Oktober 2000 di Gereja Imanuel Kesetnana yang berada di wilayah Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. TTS;
- Bahwa Pada saat terdakwa yang adalah istri sah saksi pergi meninggalkan saksi dan 4 (empat) orang anak saksi yang mana anak saksi yang pertama a.n. RINI FARIDA TON masih berusia 14 (empat belas) tahun, anak saksi yang kedua a.n ANGELINA TON berusia 12 (dua belas) tahun, anak saksi yang ketiga a.n NOVARDI IMANUEL TON berusia 9 (Sembilan) tahun, dan anak saksi yang bungsu a.n VENI APRIANA TON masih berusia 1 tahun 6

Halaman 4 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

- Bahwa dampak dari penelantaran tersebut yang mana saksi sebagai kepala rumah tangga dan juga ayah dari korban harus bertanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta menjaga korban yang adalah 4 (empat) orang anak saksi dari pernikahan saksi yang seharusnya kami mengursnya berdua;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang adalah istri sah saksi mengalami sakit di bagian payudara terdakwa namun pada saat pergi meninggalkan saksi dan anak-anak saksi sudah sembuh karena saksi sudah mencari obat untuk terdakwa;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-sehari yang membiayai adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang batu dan juga berkebun;
- Bahwa sejak terdakwa yang adalah istri sah saksi pergi meninggalkan saksi beserta 4 (empat) orang anak saksi sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah pulang kembali ke rumah saksi serta terdakwa juga tidak pernah menjenguk korban yang adalah anak-anak saksi dan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak-anak saksi pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan alasan untuk menjenguk orang tua di kampung namun sampai saat ini tidak kembali ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa yang adalah istri sah saksi dengan saksi tidak pernah bertengkar;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu dari tanggal 28 Oktober 2013 terdakwa tidak kembali kerumah saksi kemudian saksi pergi dan bertanya kepada orang tua terdakwa pada bulan November 2013 yang mana saksi sudah lupa dengan hari dan tanggal yang mana orang tua terdakwa yang juga mertua saksi mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah pergi ke Desa Nuapin dengan seorang laki-laki dan bermalam di rumah orang tua terdakwa yang adalah mertua saksi;
- Bahwa upaya yang sudah saksi lakukan sebagai seorang suami dari terdakwa

Halaman 5 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi sudah berupaya melakukan pencarian ke keluarga terdakwa yang berada di Desa Nuapin serta di pasar mingguan yang berada di wilayah kab. TTS kemudian saksi kembali melakukan pencarian yang mana saksi bertemu dengan terdakwa di Desa Taebone Kec. Fatukopa, Kab. TTS bersama seorang laki-laki yang bernama JELS WAT NABUASA;

- Bahwa keberadaan terdakwa sejak terdakwa pergi meninggalkan korban semenjak tanggal 28 Oktober 2013 hingga sekarang yang mana terdakwa sudah pergi bersama seorang laki-laki yang bernama JELS WAT NABUASA dan tinggal serumah dengan laki-laki maupun orang tua laki-laki tersebut di wilayah Desa Taebone, Kec. Fatukopa, Kab. TTS;
- Bahwa saksi melihat terdakwa satu rumah dengan laki-laki lain yang bernama JELS WAT NABUASA pada bulan Oktober 2015;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membantah telah tinggal serumah dengan laki-laki lain yang bernama JELS WAT NABUASA namun saksi tetap pada keterangan saksi dipersidangan.

2. **Saksi RINI FARIDA TON;** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wita di rumah kami yang berada di wilayah Kesetnana, Rt.015 / Rw.007, Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku tindak pidana penelantaran

Halaman 6 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangga adalah DEVERLIANA OLLA als. LIA yang merupakan ibu kandung saksi;

- Bahwa ayah kandung saksi sudah menikah sah dengan terdakwa yang adalah ibu kandung saksi pada tanggal 28 Oktober 2000 di Gereja Imanuel Kesetnana yang berada di wilayah Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. TTS;
- Bahwa Pada saat terdakwa yang adalah ibu kandung saksi pergi meninggalkan saksi dan 3 (tiga) orang adik saksi yang mana saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun, adik saksi a.n ANGELINA TON berusia 12 (dua belas) tahun, adik saksi a.n NOVARDI IMANUEL TON berusia 9 (Sembilan) tahun, dan adik saksi yang bungsu a.n VENI APRIANA TON masih berusia 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sejak terdakwa yang adalah ibu kandung saksi pergi meninggalkan saksi beserta 3 (tiga) orang adik saksi sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menjenguk saksi beserta 3 (tiga) orang adik saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang adalah ibu kandung saksi mengalami sakit di bagian payudara terdakwa namun pada saat pergi meninggalkan saksi dan adik-adik saksi sudah sembuh karena bapak saksi sudah mencarikan obat untuk terdakwa;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-sehari yang membiayai adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa bapak kandung saksi bekerja sebagai tukang batu dan juga berkebun;
- Bahwa sejak terdakwa yang adalah ibu kandung saksi pergi meninggalkan saksi beserta 3 (tiga) orang adik saksi sejak tanggal 28 Oktober 2013 sempat menghubungi saksi hanya satu kali lewat telepon milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain yaitu dari bapak kandung saksi yang sebelumnya melihat terdakwa di pasar;
- Bahwa terdakwa yang adalah ibu kandung saksi dengan bapak kandung saksi tidak pernah bertengkar;

Halaman 7 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung saksi sudah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa yang adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa perasaan saksi setelah ditinggal terdakwa yaitu sedih, marah dan jengkel.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa dengan suami terdakwa sering bertengkar namun saksi tetap pada keterangan saksi dipersidangan.

3. **Saksi ANGELINA TON;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wita di rumah kami yang berada di wilayah Kesetnana, Rt.015 / Rw.007, Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah DEVERLIANA OLLA als. LIA yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa ayah kandung saksi sudah menikah sah dengan terdakwa yang adalah ibu kandung saksi pada tanggal 28 Oktober 2000 di Gereja Imanuel Kesetnana yang berada di wilayah Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. TTS;
- Bahwa Pada saat terdakwa yang adalah ibu kandung saksi pergi meninggalkan saksi, Kakak saksi dan 2 (dua) orang adik saksi yang mana kakak saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun, saksi berusia 12 (dua belas) tahun, adik saksi a.n NOVARDI IMANUEL TON berusia 9 (sembilan)

Halaman 8 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan adik saksi yang bungsu a.n VENI APRIANA TON masih berusia 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa sejak terdakwa yang adalah ibu kandung saksi pergi meninggalkan saksi beserta kakak dan 2 (dua) orang adik saksi sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menjenguk saksi beserta kakak dan 2 (dua) orang adik saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang adalah ibu kandung saksi mengalami sakit di bagian payudara terdakwa namun pada saat pergi meninggalkan saksi dan adik-adik saksi sudah sembuh karena bapak saksi sudah mencarikan obat untuk terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak-anak saksi pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan alasan untuk menjenguk orang tua di kampung namun sampai saat ini tidak kembali ke rumah saksi;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari yang membiayai adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa bapak kandung saksi bekerja sebagai tukang batu dan juga berkebun;
- Bahwa terdakwa yang adalah ibu kandung saksi dengan bapak kandung saksi pernah bertengkar karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa bapak kandung saksi sudah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa yang adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa yang merawat adik kandung saksi yang paling bungsu adalah saksi bersama saudara-saudara saksi beserta bapak kandung saksi dan juga kadang-kadang saat bapak kandung saksi pergi bekerja adik saksi yang bungsu diajak bekerja oleh bapak kandung saksi.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membantah telah selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tetap pada keterangan saksi dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi JONAS TANAEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wita di rumah kami yang berada di wilayah Kesetnana, Rt.015 / Rw.007, Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah anak kandung saudara YONI ANDERIAS TON, atas nama RINI FARIDA TON, ANGELINA TON, NOVARDI IMANUEL TON, dan VENI APRIANA TON;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah DEVERLIANA OLLA als. LIA;
- Bahwa saudara YONI ANDERIAS TON sudah menikah sah dengan terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2000 di Gereja Imanuel Kesetnana yang berada di wilayah Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. TTS;
- Bahwa Pada saat terdakwa yang adalah ibu kandung korban pergi meninggalkan korban yang adalah anak-anak terdakwa yang mana korban a.n RINI FARIDA TON berusia 14 (empat belas) tahun, korban a.n ANGELINA TON masih berusia 12 (dua belas) tahun, korban a.n NOVARDI IMANUEL TON berusia 9 (Sembilan) tahun, korban a.n VENI APRIANA TON masih berusia 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sejak terdakwa yang adalah ibu kandung korban pergi sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menjenguk korban yang adalah anak-anak terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengalami sakit di bagian payudara terdakwa namun pada saat pergi meninggalkan anak-anak serta suami terdakwa sudah

Halaman 10 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh karena suami terdakwa sudah mencarikan obat untuk terdakwa;

- Bahwa menurut cerita suami terdakwa saat terdakwa pergi meninggalkan suami terdakwa dan anak-anak terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan alasan untuk menjenguk orang tua di kampung namun sampai saat ini tidak kembali ke rumah suami terdakwa;
- Bahwa suami terdakwa bekerja sebagai tukang batu dan juga berkebun;
- Bahwa menurut cerita suami terdakwa dimana terdakwa berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan suami terdakwa hidup rukun-rukun saja;
- Bahwa anak kandung terdakwa yang bungsu selalu dibawa pergi bekerja oleh suami terdakwa karena tidak ada menjaga dirumah sebab kakak-kakaknya pergi sekolah.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membantah telah selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tetap pada keterangan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wita di rumah kami yang berada di wilayah Kesetnana, Rt.015 / Rw.007, Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah anak-anak terdakwa yakni RINI FARIDA TON,

Halaman 11 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGELINA TON, NOVARDI IMANUEL TON, VENI APRIANA TON ;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah terdakwa sendiri (DEVERLIANA OLLA als. LIA);
- Bahwa yang mengakibatkan terdakwa melakukan penelantaran terhadap korban yang adalah anak-anak terdakwa yang mana terdakwa dan suami terdakwa sering bertengkar di dalam rumah sehingga terdakwa mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan suami serta anak-anak terdakwa
- Bahwa terdakwa dengan suami terdakwa sudah menikah sah pada tanggal 28 Oktober 2000 di Gereja Imanuel Kesetnana yang berada di wilayah Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. TTS;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengunjungi bahkan bertemu dengan korban yang adalah anak-anak terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi meninggalkan korban yang adalah anak-anak terdakwa yang mana korban a.n RINI FARIDA TON berusia 14 (empat belas) tahun, korban a.n ANGGELINA TON masih berusia 12 (dua belas) tahun, korban a.n NOVARDI IMANUEL TON berusia 9 (Sembilan) tahun, korban a.n VENI APRIANA TON masih berusia 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa suami dan anak-anak terdakwa tidak tahu keberadaan terdakwa di Desa Taebone, Kec. Fatukopa, Kab. TTS, bahkan terdakwa juga tidak memberitahukan kepada suami dan anak-anak terdakwa bahwa terdakwa tinggal bersama saudara WAT NABUASA di rumah orang tua WAT NABUASA yakni bapak SIMON NABUASA di Rt.009 / Rw.005, Desa Taebone, Kec. Fatukopa, Kab. TTS;
- Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2013 terdakwa melakukan penelantaran terhadap korba yang adalah anak-anak terdakwa, suami terdakwa yang mejamin dan menafkahi korban yang adalah anak-anak terdakwa;
- Bahwa sejak terdakwa pergi sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan

Halaman 12 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini terdakwa tidak pernah menjenguk suami terdakwa dan anak-anak terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengalami sakit di bagian payudara terdakwa namun pada saat pergi meninggalkan anak-anak serta suami terdakwa masih mengalami sakit sehingga terdakwa pergi ke kampung untuk mencari obat;
- Bahwa terdakwa pergi ke kampung selama sehari setelah itu terdakwa pergi ke kupang untuk bekerja di warung;
- Bahwa terdakwa tidak pulang karena takut dengan suami terdakwa dimana terdakwa sudah lama tidak pulang;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan suami terdakwa dan anak-anak terdakwa dimana terdakwa sering menghubungi suami terdakwa dan pernah menghubungi anak terdakwa yang pertama hanya sekali;
- Bahwa suami terdakwa pernah memukul terdakwa;
- Bahwa suami terdakwa pernah menghubungi terdakwa lewat sms meminta terdakwa untuk pulang namun karena terdakwa takut dengan suami terdakwa sehingga terdakwa tidak pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan asli Kutipan Akta Perkawinan No.763/PKW/WNI/CS.TTS/2009 tanggal 07 Desember 2009, yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara JONI TON dengan DEFERLIANA OLLA yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J. M. A. KUHURIMA, Sm.Th pada tanggal 28 Oktober 2001, yang dibenarkan oleh saksi Korban. dan juga Penuntut Umum telah menunjukkan Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 917/UMUM/WNI/CS.TTS/2009 tanggal 12 Februari 2010, yang menerangkan Bahwa di Soe pada tanggal 18 Juli 1999 telah lahir RINI FARIDA TON, anak ke satu dari Suami Istri JONI TON dan DEFERLIANA OLLA, Kutipan Akta Kelahiran No. 918/UMUM/WNI/CS.TTS/2009 tanggal 12 Februari 2010, yang menerangkan Bahwa di Soe pada tanggal 06 April 2001 telah lahir ANGGILINA TON,

Halaman 13 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke dua dari Suami Istri JONI TON dan DEFERLIANA OLLA, Kutipan Akta Kelahiran No. 810/UMUM/WNI/CS.TTS/2009 tanggal 29 Januari 2010, yang menerangkan Bahwa di Soe pada tanggal 09 Nopember 2004 telah lahir NOFARIDA IMANUEL TON, anak ke tiga dari Suami Istri JONI TON dan DEFERLIANA OLLA, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 5302-LT-09022016-0001 tanggal 09 Februari 2016, yang menerangkan Bahwa di Soe pada tanggal 01 April 2012 telah lahir VENNY A. TON, anak ke empat dari Suami Istri YONI A. TON dan DEVERLIANA OLLA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Akta Nikah dan kutipan akta kelahiran dari anak-anak Saksi korban dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa atas nama DEVERLIANA OLLA als. LIA dengan YONI ANDERIAS TON telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J. M. A. KUHURIMA, Sm.Th pada tanggal 28 Oktober 2001, dan telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil pada tanggal 07 Desember 2009, kemudian telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu RINI FARIDA TON, ANGGELINA TON, NOVARDI IMANUEL TON, dan VENI APRIANA TON.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan sekarang telah meninggalkan suaminya yaitu YONI ANDERIAS TON dan anak-anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan YONI ANDERIAS TON yaitu FARIDA TON masih berusia 14 (empat belas) tahun, ANGGELINA TON masih berusia 12 (dua belas) tahun, NOVARDI IMANUEL TON masih berusia 9 (sembilan) tahun, dan VENI APRIANA TON masih berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di rumah korban yang berada di wilayah Kesetnana, Rt.015 / Rw.007, Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan dengan alasan untuk menjenguk orang tua di kampung namun sampai saat ini tidak kembali ke rumah saksi, dan sejak saat itu Terdakwa sebagai istri yang sekaligus sebagai Ibu Rumah Tangga tidak pernah merawat dan melihat keempat anak Terdakwa dengan YONI ANDERIAS TON.
- Bahwa dampak dari penelantaran tersebut yang mana YONI ANDERIAS TON

Halaman 14 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala rumah tangga dan juga ayah dari korban harus bertanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta menjaga korban yaitu 4 (empat) orang anak terdakwa dan YONI ANDERIAS TON yang seharusnya terdakwa dan YONI ANDERIAS TON mengurusnya berdua. Dan saat YONI ANDERIAS TON pergi untuk bekerja sebagai tukang batu, korban VENI APRIANA TON yang masih berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan diajak pergi bekerja oleh saksi YONI ANDERIAS TON karena dirumah tidak ada yang menjaga.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU huruf a RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ; ----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" sepadan dengan kata "barangsiapa" yaitu subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **DEVERLIANA OLLA als. LIA** dengan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam persidangan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas identitasnya dalam surat dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Keterangan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap hukum karena mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan juga dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi secara baik. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuannya Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut.

Menimbang menelantarkan adalah membuat atau menjadikan tidak terurus atau membuat tidak terpelihara sedangkan yang dimaksud dengan orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. suami, istri, dan anak ;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa tentang pengertian kewajiban dan rumah tangga tidak diuraikan secara jelas dalam Undang - Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun pada penjelasan dinyatakan bahwa Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya antara lain Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Kewajiban sebagaimana isi Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, *sehingga* kewajiban yang dimaksud dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ; -----

Selanjutnya tentang pengertian rumah tangga adalah sebagaimana isi Pasal 1 dan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing selanjutnya dicatat oleh Petugas Catatan Sipil, *sehingga* rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah rumah tangga yang terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama dan keyakinan masing-masing; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi/korban Saksi YONI ANDERIAS TON, keterangan Saksi RINI FARIDA TON, Saksi ANGGELINA TON, dan Saksi JONAS TANAEM yang menerangkan Bahwa DEVERLIANA OLLA als. LIA dengan YONI ANDERIAS TON telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J. M. A. KUHURIMA, Sm.Th pada tanggal 28 Oktober 2001, dan telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil pada tanggal 07 Desember 2009, kemudian telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu RINI FARIDA TON, ANGGELINA TON, NOVARDI IMANUEL TON, dan VENI APRIANA TON. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan sekarang telah meninggalkan suaminya yaitu YONI ANDERIAS TON dan anak-anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan YONI ANDERIAS TON yaitu FARIDA TON masih berusia 14 (empat belas) tahun, ANGGELINA TON masih berusia 12 (dua belas) tahun, NOVARDI IMANUEL TON masih berusia 9 (sembilan) tahun, dan VENI APRIANA TON masih berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di rumah korban yang berada di wilayah Kesetnana, Rt.015 / Rw.007, Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan dengan alasan untuk menjenguk orang tua di kampung namun terdakwa sudah pergi bersama seorang laki-laki yang bernama JELS WAT NABUASA dan tinggal serumah dengan laki-laki maupun orang tua laki-laki tersebut di wilayah Desa Taebone, Kec. Fatukopa, Kab. TTS, sampai saat ini tidak kembali ke rumah, dan sejak saat itu Terdakwa sebagai istri yang sekaligus sebagai Ibu Rumah Tangga tidak pernah merawat dan melihat keempat anak Terdakwa dengan YONI ANDERIAS TON, Bahwa dampak dari penelantaran tersebut yang mana YONI ANDERIAS TON sebagai kepala rumah tangga dan juga ayah dari korban harus bertanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta menjaga 4 (empat) orang anak terdakwa dan YONI ANDERIAS TON yang seharusnya terdakwa dan YONI ANDERIAS TON mengurusnya berdua. Dan saat YONI ANDERIAS TON pergi untuk bekerja sebagai tukang batu, korban VENI APRIANA TON yang masih berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan diajak pergi bekerja oleh saksi YONI ANDERIAS TON karena dirumah tidak ada yang menjaga.

Halaman 18 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada dasarnya membenarkan mengenai Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan sekarang, bahwa Terdakwa telah meninggalkan suaminya yaitu YONI ANDERIAS TON dan anak-anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan YONI ANDERIAS TON. Bahwa sebelumnya terdakwa mengalami sakit di bagian payudara terdakwa namun pada saat pergi meninggalkan anak-anak serta suami terdakwa masih mengalami sakit sehingga terdakwa pergi ke kampung untuk mencari obat, Bahwa terdakwa pergi ke kampung selama sehari setelah itu terdakwa pergi ke kupang untuk bekerja di warung, Bahwa terdakwa tidak pulang karena takut dengan suami terdakwa dimana terdakwa sudah lama tidak pulang, Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan suami terdakwa dan anak-anak terdakwa dimana terdakwa pernah menghubungi suami terdakwa namun suami Terdakwa selalu menuduh Terdakwa berselingkuh dan Terdakwa pernah menghubungi anak terdakwa yang pertama hanya sekali, Bahwa suami terdakwa pernah memukul terdakwa, Bahwa suami terdakwa pernah menghubungi terdakwa lewat sms meminta terdakwa untuk pulang namun karena terdakwa takut dengan suami terdakwa sehingga terdakwa tidak pulang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan saksi korban selaku suami sahnya sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan WAT NABUASA di rumah milik orang tuanya yaitu SIMON NABUASA, dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus rumah tangga maupun anaknya dan juga Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan batiniah suaminya padahal hingga perkara ini disidangkan antara Terdakwa dengan saksi korban masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum terkait dengan ; -----
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sejalan dengan janji pernikahan sebagaimana dalam acara pemberkatan nikah atau pada saat diteguhkan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban, telah berjanji untuk saling setia dalam dalam suka dan duka dan saling mencintai dan menghormati seumur hidup dan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga juga berjanji mengurus rumah tangga dan anak-anak namun

Halaman 19 dari hal. 22, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa tidak pernah memberikan kebutuhan suami dan anaknya melainkan saksi korban sendiri yang memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya**, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan unsur Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Nota pembelaan yang pada pokoknya isinya bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi korban dan anak-anaknya karena Terdakwa pergi untuk pengobatan di rumah SIMON NABUASA sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan sekarang , namun dari pembelaan Terdakwa tersebut secara tegas bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan penelantaran terhadap saksi korban dengan mengakui bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak-anaknya karena dalil Pembelaan Terdakwa tersebut bukanlah alasan bagi Terdakwa melepas tanggung jawab sebagai istri maka untuk itu majelis Hakim akan memberikan hukuman terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukanlah ajang untuk balas dendam atau memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bertujuan untuk memberikan pengayoman dan pendidikan bagi korban dan masyarakat serta memberikan pembinaan bagi Terdakwa yang menjadi narapidana, sehingga kelak setelah menjalani pemidanaannya Terdakwa dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi pelajaran bagi orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa mencerminkan keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengingkari kewajibannya sebagai Istri dan ibu rumah tangga serta telah memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat sekitar khususnya generasi muda ; -----
- Bahwa sekarang Terdakwa tinggal bersama dengan laki-laki lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEVERLIANA OLLA als. LIA**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri SoE pada hari **Senin Tanggal 01 Agustus 2016** oleh **MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **PUTU A.P. BAHARATA, SH.** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.,M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **LUKIUS MELLU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE serta dihadiri oleh **MARTIN E. PRIYANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU A.P. BAHARATA, SH.

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FRANSINA NUBATONIS